



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dahri bin Tarisin**, tempat dan tanggal lahir di Banua Lawas, 31-12-1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 07 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 1996, Dahri bin Tarisin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurlianti binti Darmansyah di Kecamatan Paser Kabupaten Grogot, secara agama Islam dan tidak memiliki buku nikah.

Hal. 1 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2004, Dahri bin Tarisin dengan Nurlianti binti Darmasnyah telah bercerai secara siri, dan hingga sekarang alamat Nurlianti binti Darmansyah tidak diketahui;
3. Bahwa dari pernikahan Dahri bin Tarisin dan Nurlianti binti Darmansyah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Nurul binti Nurlianti, yang lahir pada tanggal 15-07-2003, (umur 17 tahun) agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Desa Sungai Kupang, RT.002, RW.001, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
4. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Andreawan bin Normah, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Lalapin, RT. 004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya Andreawan bin Normah dengan alasan karena sudah terlalu sering jalan berdua, sehingga Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang, sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya. Keluarga pihak calon suami juga telah melamar anak Pemohon pada tanggal 01 Agustus 2020, dan rencana pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2020;
6. Bahwa antara anak pemohon dengan Andreawan bin Normah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 134/Kua.17.13.13/PW.01/08/2020 tanggal 05 Agustus 2020, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;
8. Bahwa calon suami anak pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga

Hal. 2 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun anak pemohon berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak pemohon yang bernama Nurul binti Nurlianti untuk menikah dengan Andreawan bin Normah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Nurul binti Nurlianti masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa Nurul binti Nurlianti adalah anak kandung dari pernikahan sirri antara Pemohon dan Nurlianti binti Darmansyah pada tahun 1996, dan telah bercerai secara sirri pada tahun 2004, dan hingga saat ini Nurlianti binti Darmansyah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Fatmawati binti Asnawi dan menjadi ibu tiri/sambung anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suami perawan dan perjaka (tidak pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sering berdua di tempat yang sunyi, dan bermesraan. Oleh karenanya Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang mendekati perbuatan perzinahan, calon suami juga sudah melamar anak Pemohon pada bulan 01 Agustus 2020. Lamaran itu telah diterima, dan sudah ada rencana pernikahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam. Dan justru takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat ini, dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, persusuan, saudara kandung, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;

Hal. 4 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Petani sawit, yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan 12 tahun wajib belajar (SD, SMP dan SMA) dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Pemohon (**Nurul binti Nurlianti**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Pemohon dan Nurlianti binti Darmansyah;
- Bahwa bapak saya dan ibu saya menikah secara Sirri dan cerai secara Sirri, dan sekarang Bapak saya/ Pemohon telah menikah lagi dengan Fatmawati binti Asnawi;
- Bahwa anak Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dengan Andreawan bin Normah selama kurang lebih 1 tahun dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami dan saya telah dilamar pada 01 Agustus 2020 dan diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling

Hal. 5 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;

- Bahwa benar adanya, saya dan calon suami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan terlebih kami sudah pacaran 1 tahun, sudah sering berduaan di tempat sunyi dan bermesraan, saya juga telah dilamar, dan sudah ada rencana pernikahan tanggal 20 Agustus 2020 telah tersebar, dan kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;
- Bahwa anak Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan baligh (telah haid);
- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena masih berusia 17 tahun 2 bulan dan tidak terpenuhinya syarat umur menikah karena masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalini usia wajib sekolah karena sudah lulus SMP namun belum mendapatkan ijazah dan kekurangan biaya untuk sekolah lagi, akan tetapi bersedia melanjutkan sekolah dengan mengejar paket, atas izin Andreawan bin Normah (calon mempelai) pria dan dukungan Pemohon;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami (**Andreawan bin Normah**), Umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Petani sawit, agama Islam, tempat tinggal di Desa Lalapin, RT. 004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Kotabaru dan

Hal. 6 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa, benar saya adalah anak kandung dari ibu Normah binti Asmawi sebagaimana akta kelahiran saya. Ayah saya bernama eni dan telah meninggal pada tahun 2002 ketika saya umur 1 tahun;
- Bahwa pada bulan 01 Agustus 2020, lamaran calon suami telah dinyatakan diterima oleh anak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa benar calon suami tidak dalam status sebagai suami orang lain, dan belum menikah, tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar adanya, selain kami sudah bertunangan, kami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan terlebih kami sudah pacaran 1 tahun, sering berdua-duan di tempat sunyi, berciuman, berpelukan dan bermesraan (khalwat), saya juga telah melamar dan sudah ada rencana pernikahan tanggal 20 Agustus 2020, dan kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah makanya kami ingin segera halal;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Petani sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah baligh (mimpi basah), sudah mukallaf, dan berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Hal. 7 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami akan berkomitmen siap bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Pemohon dan juga ikut bertanggung jawab atas pendidikan 12 tahun wajib belajar anak Pemohon yang tidak melanjutkan sekolah dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Pemohon;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu orang tua kandung mempelai pria yang bernama **Sadi bin Isar** dan **Normah binti Asmawi**, agama Islam, Pendidikan SD dan SD, pekerjaan Petani dan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Poros Hampang, Desa Lalapin, RT. 004, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak Normah binti Asmawi dan Bapak Eni (almarhum), bahwa ayah kandung andreawan telah meninggal tahun 2002 ketika Andreawan berusia 1 tahun;
- Bahwa saya Sadi bin Isar adalah ayah sambung/tirinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon adalah bujang dan lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa hubungan kasih sayang anak Pemohon dan calon suami sudah sangat dekat, berpacaran 1 tahun dan sering bertemu dan bermesraan sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya dapat melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. Saya sudah merestui hubungan anak saya dengan Nurul binti Nurlianti demikian juga orang tua Nurul binti Nurlianti, dan sudah melamarnya pada awal bulan agustus 2020 dan telah diterima oleh Pemohon. Dan surat undangan nikah pada tanggal 20 Agustus 2020 sudah terlanjur tersebar;

Hal. 8 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Petani sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan mampu menafkahi keluarga;
- Bahwa orang tua calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dahri bin Tarisin) dengan Nomor NIK 6302083112690006, tertanggal 07 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6302081209150008 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon (Nurul binti Dahrin) Nomor NIK 6302085507030003, tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan

Hal. 9 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Andreawan bin Normah) dengan Nomor NIK 6302140107000023 tertanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Nurul binti Nurlianti) Nomor 6302-LT-30082017-0240 yang lahir pada 15 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 09 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Andreawan bin Sadi) Nomor 6302-LT-21042014-0054 yang lahir pada 01 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru tertanggal 28 April 2014, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon (Nurul binti Nurlianti) tertanggal 12 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: 134/ Kua.17.13.13/ PW.01/ 08/ 2020 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon (Nurul binti Nurlianti) Nomor 1469/MHC-ADM/SKS/VIII/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Mandiri Healty Care, bermeterai

Hal. 10 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

## B. Bukti Saksi.

1. **Ayat bin Berahim**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Kupang 05 November 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di RT. 03, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami 01 Agustus 2020;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang hubungan mereka sudah sangat dekat telah pacaran 1 tahun, dan sering jalan berdua dan bermesraan juga sudah ada rencana nikah tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon

Hal. 11 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;

- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah, baru lulus SMP.;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani sawit/ mengurus sawit orang lain sudah berpenghasilan dan siap menafkahi keluarga:

**2. Jariah binti Abdiasyah**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Kupang 16 Mei 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pangeran Kesuma Negara, RT.3 desa Sungai Kupang, kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu anak Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa benar Pemohon nikah sirri dan cerai sirri dengan perempuan bernama Nurlianti, dan dia adalah ibu kandung Nurul, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Ibu sambungnya yang bersama Fatmawati juga hubungannya sedang renggang dan tidak harmonis lagi dengan ayah Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami pada 01 Agustus 2020;
- Bahwa mereka berdua saling mencintai, sudah pacaran dan sering jalan berdua-bondongan motor, dan sudah bertunangan serta telah menyebarkan undangan pernikahan tertanggal 20 Agustus 2020;

Hal. 12 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena sekandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa niat untuk menikah tersebut muncul karena keinginan sendiri karena takut terjadi lagi hal-hal yang melanggar norma adat, agama dan negara;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena baru lulus SMP;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai petani sawit dan berpenghasilan dan siap menafkahi keluarga:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Hal. 13 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku adalah orang tua kandung dari dari anak yang bernama Nurul binti Nurlianti, tanggal lahir 15 Juli 2003, (umur, 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan), dari perkawinan sirri (sesuai agama Islam) nya dengan perempuan bernama Nurlianti pada tahun 1996 dan telah bercerai sirri pada tahun 2004) dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Bahwa dalam permohonan dan pada pemeriksaan permohonan di persidangan Pemohon telah mengakui hanya menikah secara sirri dan telah bercerai sirri dengan Nurlianti dan tidak bisa memperlihatkan buku akta nikah, dengan demikian hubungan hukum Pemohon dengan Nurul secara hukum harus diakui hanya sebatas wali asuh anak sebagaimana Pasal 6 angka (4) Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan anak Pemohon yang bernama Nurul secara hukum mengikuti dan memakai binti Nurlianti, sesuai pengakuan keterangan Pemohon dan anak Pemohon Nurul yang mengaku bahwa benar Nurlianti adalah ibu kandung Pemohon. Maka keterangan Pengakuan Pemohon dan anak Pemohon ini oleh Hakim dinyatakan sebagai alat bukti pengakuan berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan benar sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam 284 RBG jo. 1923 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka

Hal. 14 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang

Hal. 15 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon/orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, sebagaimana yang tertera di atas dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi KTP Pemohon dan kartu keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, merupakan fotokopi KTP-el atas nama anak Pemohon, fotokopi KTP-el atas nama calon suami, dan

Hal. 16 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi akta kelahiran anak Pemohon, dan Fotokopi akta kelahiran calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nurul binti Nurlianti tersebut benar adalah anak asuh Pemohon yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun yang lahir pada tanggal 15 Juli 2003 dan calon suami yang bernama Andreawan bin Normah telah berusia 20 tahun yang lahir pada 01 Juli 2000 dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Keterangan Lulus SD anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SD dan telah lulus SMP namun belum menerima ijazah dan sudah tidak melanjutkan sekolah lagi karena kekurangan biaya sekolah, yang mana Hakim telah menasehati Pemohon dan calon suami untuk bertanggungjawab dalam membiayai dan mendukung anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah ke bangku SMA untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nurul binti Nurlianti dengan Andreawan bin Normah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama anak Pemohon Nurul binti Nurlianti) Nomor 1469/MHC-ADM/SKS/VIII/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Mandiri Healty Care, yang membuktikan bahwa anak Pemohon sehat

Hal. 17 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, dan telah menerima konseling kesehatan pernikahan di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengaku adalah orang tua kandung dari dari anak yang bernama Nurul binti Nurlianti, tanggal lahir 15 Juli 2003, (umur, 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan), dari perkawinan sirri (sesuai agama Islam) nya dengan perempuan bernama Nurlianti pada tahun 1996 dan telah bercerai sirri pada tahun 2004) dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Bahwa dalam permohonan dan pada pemeriksaan permohonan di persidangan Pemohon telah mengakui hanya menikah secara sirri dan telah bercerai sirri dengan Nurlianti dan tidak bisa memperlihatkan buku akta nikah, dengan demikian hubungan hukum Pemohon dengan Nurul secara hukum harus diakui hanya sebatas wali asuh anak sebagaimana Pasal 6 angka (4) Perma No. 5 Tahun 2019

Hal. 18 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan anak Pemohon yang bernama Nurul secara hukum mengikuti dan memakai binti Nurlianti, sesuai pengakuan keterangan Pemohon dan anak Pemohon Nurul yang mengaku bahwa benar Nurlianti adalah ibu kandung Pemohon. Maka keterangan Pengakuan Pemohon dan anak Pemohon ini oleh Hakim dinyatakan sebagai alat bukti pengakuan berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan benar sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam 284 RBG jo. 1923 KUH Perdata;

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nurul binti Nurlianti** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Andreawan bin Normah**;

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah telah mengaku sering bertemu, berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan sudah sering berdua-duaan di tempat sunyi, berciuman dan bermesraan (khalwat) dan sudah dilamar pada 01 Agustus 2020 dan anak Pemohon calon suami menikah karena keinginan sendiri karena takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, telah dilamar, dan juga undangan pernikahan tanggal 20 Agustus 2020 telah tersebar, dan malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;

4. Bahwa anak Pemohon telah mukallaf, akil dan baligh (telah haid)

5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami pada 01 Agustus 2020;

6. Bahwa anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan calon suami berusia 20 tahun;

7. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kelumpang Hulu akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon

Hal. 19 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 19 tahun dan bahwa calon suami nya telah berumur 20 tahun;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

10. Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

11. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

12. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Petani sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Nurul binti Nurlianti dengan calon suami yang bernama Andreawan bin Normah hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak para Pemohon sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang perempuan yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Hal. 21 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Petani sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, apalagi anak Pemohon dan calon suami telah mengaku sering bertemu, berpacaran kurang lebih 1 tahun, sudah sering berciuman, berdua-duaan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat) dan sudah dilamar pada bulan 01 Agustus 2020 dan

Hal. 22 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon calon suami menikah karena keinginan sendiri karena takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, telah dilamar, dan juga undangan pernikahan tanggal 20 Agustus 2020 telah tersebar, dan malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hal. 23 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ  
إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول  
الله صلى الله عليه وسلم  
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه  
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه  
له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suami yang takut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk

Hal. 24 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Pemohon dengan calon suami, maka pernikahan adalah sebuah jalan yang sangat mulia untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' dan perundang-undangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nurul binti Nurlianti** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Andreawan bin Normah**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Nurul binti Nurlianti**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Andreawan bin Normah**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 25 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb



**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

**Jumlah : Rp. 606.000,00**

**(enam ratus enam ribu rupiah)**

Hal. 26 dari 26 hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)